

# Pendidikan Hak Azazi Manusia (HAM) Padangan dan Tinjauan Umum

Maria Dona Febriana<sup>1</sup>

Guru SDN Kotalama 6 Malang<sup>1</sup>

\*E-mail: [mariadona078@gmail.com](mailto:mariadona078@gmail.com)

## Abstract

Sejak kapan manusia menyadari akan hak asasinya? Sebenarnya sejak hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat manusia. Jadi, sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia ada di dunia ini. Dengan begitu hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sering terjadi perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu diperjuangkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sesungguhnya upaya untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan HAM telah ada sejak zaman dahulu.

**Keywords:** pendidikan, HAM, sekolah dasar



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licenses may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

## Pendahuluan

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

## Metode

Pendekatan berdasar pada kajian tentang Pendidikan Hak Azazi Manusia (HAM) Padangan dan Tinjauan Umum . Pengembangan interpersonal dan kelompok digunakan sebagai alat analisis dalam tulisan ini. Tulisan ini merupakan tulisan gagasan berbasis pada tahapan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa buku, artikel pada jurnal ilmiah dan jurnal populer dalam media massa. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan situasi yang diteliti. Sumber-sumber kepustakaan ini kemudian menjelaskan tentang Pendidikan Hak Azazi Manusia (HAM) Padangan dan Tinjauan Umum.

## Hasil dan Pembahasan

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang

melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat medasar. Keberadaannya tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia". Aref Budiman (1992) menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia berdiri di luar undang-undang yang ada. Jadi, harus dipisahkan hak warga negara dan hak asasi manusia. Wolhoff, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, Karena jika dicabut hilangnya kemanusiaannya itu. Sejumlah hak berarti lebih dari satu hak dan merupakan hak-hak yang pokok atau mendasar, misalnya hak hidup. Menurut ajaran John Locke, hak asasi manusia meliputi: a) Hak hidup (The right to life); b) Hak kemerdekaan (The right to liberty) dan; c) Hak milik (The right to Property).

Sementara itu, Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia adalah hak hidup. Dalam Declaration des droits de l'homme et du Citoyen (1789) tersimpul bahwa hak-hak asasi manusia antara lain meliputi: a) Makhluk dilahirkan merdeka dan tetap merdeka; b) Manusia mempunyai hak yang sama; c) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain; d) Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan umum; e) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang; f) Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan,

Upaya penegakan hak asasi manusia pada dasarnya merupakan segala kegiatan yang dapat menjamin terlaksananya HAM. Oleh karena itu, perlu adanya sikap saling menghormati hak asasi masing-masing dan penegasan terhadap pelanggaran HAM. Serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kesulitan dalam menangani masalah pelanggaran HAM dapat disebabkan beberapa factor, misalnya karena peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada masa lalu. Bukti-bukti pelanggaran HAM mungkin sudah hilang atau korban sendiri sudah lupa dengan peristiwa yang dialaminya sehingga kasus itu sulit untuk diselidiki. Kadang kala pelanggaran HAM terjadi akibat kebijakan pemerintahan. Untuk menuntut pelaku pelanggaran HAM terjadi akibat kebijakan pemerintah HAM ke pengadilan akan mengalami kesulitan, karena dia memiliki kekuasaan. Dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban dasar manusia, misalnya pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sikap saling menghormati hak asasi manusia dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh sesama manusia. Pelanggaran hak-hak asasi manusia antara lain disebabkan oleh adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat yang berkuasa. Akibatnya sulit mengendalikan dirinya sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Salah satu kelemahan yang umum dari suatu penegakan hak asasi manusia adalah lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, lembaga pengawas sangat penting. Mengapa demikian? dengan adanya pengawasan setidaknya dapat mengarahkan orang agar perilakunya tidak melanggar hak asasi manusia.

## **Kesimpulan**

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerahnya. Oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah dan oleh setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bukan hanya satu konsep, karena pada dasarnya HAM mengarah pada penghormatan terhadap kemanusiaan.

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat manusia. Jadi sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia ada di

dunia ini. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

## References

- Anonym. (1984). *Sejarah Undang-Undang Dasar 1945*. Lembaga Soekarno Hatta. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Budiharjo, M. (1992). *Dasar-Dasar Ilmi Politik*. Jakarta: PT Gamedia Pustaka Utama.
- Bunting, A. (2005). Stages of Development: Marriage of Girls and Teens as an International Human Rights Issue. *Journal Social & Legal Studies*, 14(1), 17–38.
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269.
- Dewi, Y. T. (2013). *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Goetzmann, A. (2017). Elementary School Children's Political Knowledge. *Journal American Behavioral Scientist*, 61(2), 238–253.
- Handtke, V., Bretschneider, W., Elger, B., & Wangmo, T. (2016). The collision of care and punishment: Ageing prisoners' view on compassionate release. *Journal Punishment & Society*, 19(1), 5–22.
- Kholis, N. (2018). Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2).
- Marzuk, I. (2002). *Hak Asasi Manusia*. Malang: Depdiknas. Dirjen Dikdasmen PPPG.
- Rohman A, & Ningsih, Y. (2018). Pendidikan Multikultural: Penguatan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin* (pp. 1–8).
- Setiyani & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2).
- Sholechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3).
- Ulfah, N., Minasari, A., & Hidayah, Y. (2021). Actualization of Pancasila in The Implementation of Ethical Democracy in The Global Era. *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal*, 8(4).
- Wartenberg, T. E. (2012). Elementary school philosophy: A response. *Journal Theory and Research in Education*, 10(1), 89–96.